## KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA <u>DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS</u> "PRO JUSTITIA"

2.

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI

Pada hari ini Jumat tanggal 19 bulan Mei tahun 2000 tujuh belas, jam 09.00 Wib,
saya:
<u>KODRAT, SH</u>
Pangkat KOMPOL Nrp 64030509 selaku penyidik pada kantor tersebut diatas, berdasarkan Skep Kapolri Nomor : KEP/788/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2016, bersama sama :
<u>SURYO IRAWAN</u>
Pangkat Brigadir Kepala Nrp 83050307, selaku Penyidik Pembantu pada kantor tersebut diatas, berdasarkan Surat Keputusan Kapolda DIY Nomor : Skep/08/VI/2006, Tanggal 05 Juni 2006.
Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki yang belum yang belum saya kenal, mengaku bernama :
Umur 36 tahun, lahir di Jakarta, tanggal 10 Mei 1981, pekerjaan Pengacara/Konsultan Hukum Nurmansyah Advocates, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Duku RT/RW 009/012, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, No. Telepon HP. 08151662732.
la diperiksa dan didengar keterangan sebagai Saksi dalam dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana menggunakan merek "CHANEL" dan/atau "CC LOGO" yang sama pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan barang merek "CHANEL" dan/atau "COCO CHANEL" beserta variasinya; "CC LOGO"; "CC IN CIRCLE"; "CC MONOGRAM" milik CHANEL SARL yang terdaftar di daftar umum merek Ditjen HKI Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia atau tanpa hak melakukan kegiatan usaha memperdagangkan barang yang diketahui hasil tindak pidana Merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) atau pasal 100 ayat (2) atau pasal 102 Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indiksi Geografis, sehubungan dengan laporan polisi Nomor: LP/264/V/2017/DIY/SPKT tanggal 17 Mei 2017
Atas pertanyaan pemeriksa yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut :
<u>PERTANYAAN</u> <u>JAWABAN</u>
Apakah saudara saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Pada hari ini Saudara diperiksa sebagai saksi dalam perkara terjadinya tindak

pidana penggunaan merek secara tanpa hak atas merek "CHANEL" dan/atau "CC LOGO" yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dan atau pada pokoknya dengan merek "CHANEL" dan/atau "COCO CHANEL" beserta variasinya; "CC LOGO"; "CC IN CIRCLE"; "CC MONOGRAM" milik CHANEL SARL yang terdaftar di daftar umum merek Ditjen KI Kementerian Hukum dan HAM RI,